

ABSTRAK

Skripsi ini berangkat dari latar belakang adanya perkembangan kegiatan usaha bisnis syariah yang membawa dampak positif, namun tidak lepas juga dari adanya sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis syariah dapat diselesaikan secara non litigasi melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan putusan bersifat *final and binding*, namun terdapat salah satu pengajuan pembatalan putusan nomor 02/Basyarnas-Jtm/2022 di Pengadilan Agama Surabaya. Penelitian ini mengkaji kewenangan Peradilan Agama dalam membatalkan putusan Basyarnas berdasarkan studi kasus di Pengadilan Agama Surabaya, serta menelaah kesesuaian proses pembatalan putusan Basyarnas dengan Perma No. 14 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang kewenangan Peradilan Agama dalam menangani pembatalan putusan Basyarnas dan analisis yuridis sesuai dengan Perma No. 14 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Surabaya.

Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*) dan sifatnya deskriptif analitis, serta pendekatan yuridis empiris, subjek penelitian Pengadilan Agama Surabaya, dengan objek penelitian kewenangan Peradilan Agama terhadap pembatalan putusan Basyarnas di Pengadilan Agama Surabaya dengan analisis Perma No. 14 Tahun 2016 pada putusan No.299/Pdt.G/2023/PA.Sby. Sumber data penelitian ini memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dengan penyajian data yang ditemukan di lapangan dan kemudian dianalisis dengan teori yang ada, hingga penarikan sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah 1) Kewenangan Peradilan Agama terhadap pembatalan putusan Basyarnas di Pengadilan Agama Surabaya sesuai dengan Perma No. 14 Tahun 2016 pada pasal 13 ayat (2). Batas kewenangan Pengadilan Agama Surabaya dengan memeriksa prosedur dan proses penyelesaian sengketa hingga terbitnya putusan Basyarnas dan bukan pada pokok perkaranya. 2) Analisis yuridis kewenangan Peradilan Agama terhadap pembatalan putusan Basyarnas di Pengadilan Agama Surabaya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Perma No. 14 Tahun 2016 pada pasal 13 ayat (2) yang menjadi lingkup kewenangan Absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut dibuktikan dalam proses pemeriksaan perkara pembatalan putusan Basyarnas Nomor 02/Basyarnas/Jtm/2022 dengan putusan No.299/Pdt.G/2023/PA.Sby pemberian izin pembatalan berpedoman pada pasal 70 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Majelis hakim memeriksa perkara berpedoman pada Hukum Acara Peradilan Agama dengan HIR dan Rbg, SEMA No. 19 Tahun 1965 dan SEMA No. 3 Tahun 1965. Dampak adanya pembatalan putusan Basyarnas oleh Pengadilan Agama Surabaya yaitu membatalkan dengan pencoretan register perkara putusan Basyarnas yang sebelumnya memiliki kekuatan hukum yang tetap dan menggugurkan melekatnya asas *final and binding* pada putusan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

Kata Kunci : Kewenangan, Pembatalan Putusan, Basyarnas.

ABSTRACT

This thesis departs from the background of the development of sharia business activities that have a positive impact, but cannot be separated from the existence of business disputes. The settlement of sharia business disputes can be resolved in a non-litigation manner through the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas) and the decision is final and binding, but there is one submission for the cancellation of decision number 02/Basyarnas-Jtm/2022 at the Surabaya Religious Court. This study examines the authority of the Religious Court in annulling the Basyarnas decision based on a case study at the Surabaya Religious Court, and examines the suitability of the process of annulling the Basyarnas decision with Perma No. 14 of 2016. This research aims to answer questions about the authority of the Religious Court in handling the annulment of the Basyarnas decision and juridical analysis in accordance with Perma No. 14 of 2016 at the Surabaya Religious Court.

The research method in this thesis uses a qualitative method with field research and is descriptive analytical in nature, as well as an empirical legal approach, the subject of the research is the Surabaya Religious Court, with the object of research being the authority of the Religious Court to cancel the Basyarnas decision at the Surabaya Religious Court with an analysis of Perma No. 14 of 2016 on decision No. 299/Pdt.G/2023/PA.Sby. The data sources for this research utilize primary and secondary data sources. Data collection techniques using interviews and documentation. Data analysis methods by presenting data found in the field and then analyzing it with existing theories, until a conclusion is drawn.

The results of this study are 1) The authority of the Religious Court to cancel the Basyarnas decision at the Surabaya Religious Court in accordance with Perma No. 14 of 2016 in article 13 paragraph (2). The limits of the authority of the Surabaya Religious Court by examining the procedures and processes for resolving disputes until the issuance of the Basyarnas decision and not on the main case. 2) The legal analysis of the authority of the Religious Court regarding the cancellation of the Basyarnas decision at the Surabaya Religious Court has been carried out properly in accordance with Perma No. 14 of 2016 in Article 13 paragraph (2) which is the scope of the Absolute authority of the Religious Court. This was proven in the examination process of the case of the cancellation of the Basyarnas decision Number 02/Basyarnas/Jtm/2022 with decision No.299/Pdt.G/2023/PA.Sby granting permission to cancel based on Article 70 letters a, b and c of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The panel of judges examined the case based on the Religious Court Procedure Law with HIR and Rbg, SEMA No. 19 of 1965 and SEMA No. 3 of 1965. The impact of the cancellation of the Basyarnas decision which was decided to be accepted by the Surabaya Religious Court is to cancel by deleting the case register of the Basyarnas decision which previously had permanent legal force and to abolish the attachment of the final and binding principle to the decision. The results of this study are expected to contribute to legal certainty in resolving sharia economic disputes in Indonesia.

Keywords : Authority, Arbitral award annulment, Basyarnas